

## Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Gorontalo: Perspektif Perlindungan Anak Dan Perempuan

Muh. Fachri Arsjad<sup>1\*</sup>, Sarfan Tabo<sup>2</sup>, Muten S. Nuna<sup>3</sup>, Masjrul Janto Usman<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo -Gorontalo

<sup>4</sup> Studi Pemerintahan, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo -Gorontalo

E-mail (*correspondences*): [mfarsjad@gmail.com](mailto:mfarsjad@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Submitted:

8 Agustus 2025

Review:

3 September 2025

Accepted:

1 Oktober 2025

Available online:

10 Oktober 2025

### ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program Kota Layak Anak (KLA) untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Program ini berlandaskan pada Konvensi Hak Anak dan bertujuan menjamin perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu daerah yang mengadopsi kebijakan ini melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Gorontalo dari perspektif perlindungan anak dan perempuan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari DP3A, Dinas Sosial, dan tokoh masyarakat. Analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan sosialisasi sudah berjalan, namun belum merata. Ketersediaan anggaran dan SDM masih terbatas, sementara pelaksana menunjukkan komitmen meskipun kapasitasnya terbatas. Struktur birokrasi telah terbentuk, namun koordinasi antar OPD perlu diperkuat. Untuk itu, diperlukan peningkatan anggaran, pelibatan tenaga profesional, serta penguatan kolaborasi dan sosialisasi lintas sektor. Kesimpulannya, komitmen pemerintah daerah cukup kuat, namun tantangan teknis dan sosial masih menghambat optimalisasi program KLA. Perbaikan menyeluruh diperlukan agar visi Kabupaten Gorontalo sebagai wilayah ramah anak benar-benar terwujud.

**Kata Kunci:** Kota Layak Anak, Perlindungan, Implementasi, Kebijakan, Perspektif

### ABSTRACT

*The Government of Indonesia has initiated the Child-Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) program to create a conducive environment for the optimal growth and development of children. This program is based on the Convention on the Rights of the Child and aims to ensure protection from violence, discrimination, and exploitation. Gorontalo Regency is one of the regions that has adopted this policy through Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning the Child-Friendly Regency. However, its implementation still faces several challenges, such as limited budget, lack of professional personnel, and low public awareness of children's and women's rights. This study aims to analyze the implementation of the KLA policy in Gorontalo Regency from the perspective of child and women protection, as well as to identify the supporting and inhibiting factors of its implementation. The research method uses a qualitative approach through interviews, observations, and documentation, with informants from the Department of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), the Social Service, and community leaders. The analysis refers to George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The research results show that communication and public outreach efforts have been conducted but are not yet widespread. Budget and human resource availability remain limited, while the implementers show commitment despite constrained capacities. The bureaucratic structure has been established, but coordination among government agencies (OPD) needs to be strengthened. Therefore, there is a need to increase funding, involve professional personnel, and reinforce cross-sector collaboration and socialization. In conclusion, the commitment of the local government is relatively strong, but technical and social challenges still hinder the optimal implementation of the KLA program. Comprehensive improvements are required to realize the vision of Gorontalo Regency as a child-friendly region*

**Keywords:** *Child-Friendly Cities, Protection, Implementation, Policy, Perspective*

### PENDAHULUAN

Kota Layak Anak merupakan konsep yang diadopsi dari inisiatif *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) yang sekarang dikenal sebagai *United Nations Children's Fund*, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif terhadap perkembangan serta pertumbuhan anak yang lebih optimal. Konsep ini berakar pada Konvensi Hak Anak yang mengakui pentingnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan berkembang tanpa diskriminasi. Dalam konteks global, negara-negara maju telah lebih dulu mengadopsi kebijakan ramah anak dengan berbagai inovasi, sementara di negara berkembang, termasuk Indonesia, penerapan konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan (Rizkiani et al., 2019).

Pemerintah menetapkan lima kelompok utama sebagai tolok ukur evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kelompok-kelompok tersebut meliputi hak-hak sipil serta kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti; kesehatan dasar dan kualitas hidup; pendidikan dan kegiatan positif; serta perlindungan khusus untuk anak-anak dalam kondisi rentan (Musthafa, 2024). Implementasi kebijakan ini memerlukan sinergi antara

berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Indonesia mulai mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak sejak tahun 2006 sebagai bagian dari komitmen nasional dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih baik (Kurniawati & Marom, 2020). Dengan sejumlah kategori dan persyaratan yang harus dipenuhi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Pemerintah Indonesia menginstruksikan daerah untuk melaksanakan program ini secara bertahap. Selain menyediakan infrastruktur dan amenities yang ramah anak, Kota Layak Anak mengutamakan aspek hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang menjamin terwujudnya hak-hak anak di setiap daerah (Fitriani & Kushandajani, 2025).

Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia didasarkan pada payung hukum yang kuat dan komprehensif, yang mengatur perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Salah satu fondasi utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mengatur hak-hak sipil, kebebasan, perlindungan khusus, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak. Undang-undang ini menjadi pijakan hukum yang mengarahkan seluruh kebijakan dan program yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas hidup anak-anak di Indonesia.

Perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait meningkatnya angka kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari KPPPA, tahun 2023 tercatat lebih dari 20.000 kasus kekerasan terhadap anak, dengan mayoritas kejadian terjadi di lingkungan rumah tangga (Nabila et al., 2024). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan anak telah diterapkan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga sering kali sulit terdeteksi karena adanya stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap anak (Rizki et al., 2015).

Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu program yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara maksimal. Inisiatif ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia. KLA tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan fasilitas ramah anak, tetapi juga mencakup kebijakan perlindungan terhadap kekerasan, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak dalam kehidupan sosial dan budaya (Pujianti et al., 2023).

Teori *Urban Social Sustainability* (Colding & Barthel, 2019; Dempsey, 2020) juga relevan dalam pembahasan Kota Layak Anak. Teori ini menekankan pentingnya dimensi sosial dalam pembangunan perkotaan, termasuk akses yang adil terhadap fasilitas, rasa aman, kohesi sosial, serta inklusivitas bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam konteks Kota Layak Anak, teori ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari ketersediaan infrastruktur fisik, tetapi juga dari sejauh mana kota mampu menciptakan lingkungan sosial yang sehat, ramah, dan melibatkan anak dalam kehidupan komunitas. Dengan demikian, teori *Urban Social Sustainability* memberikan perspektif baru bahwa keberlanjutan kota tidak hanya bersifat ekologis dan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan serta pemberdayaan anak sebagai bagian integral dari masyarakat

Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen dalam mengimplementasikan program Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai bagian integral dari upaya perlindungan anak dan perempuan di wilayahnya. Mengingat populasi anak yang signifikan, inisiatif ini krusial untuk

menjamin hak-hak dan perlindungan maksimal bagi anak-anak di sana. Meskipun kebijakan ini telah berjalan, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu strategi utama adalah program KLA, yang bertujuan membentuk lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sekaligus memberikan perlindungan komprehensif dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak (Nurhayati et al., 2021).

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Gorontalo adalah 1) Minimnya sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan KLA adalah baik dari sisi manusia maupun sarana pendukung lainnya, tanpa sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan menjadi lambat dan tidak maksimal. 2) Terbatasnya Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk program KLA masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak program yang seharusnya dilaksanakan justru tertunda, dibatasi cakupannya, atau bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali. Anggaran yang minim juga membuat pelaksanaan kegiatan hanya berfokus pada hal – hak mendasar, tanpa ada inovasi atau perluasan dampak. 3) Kurangnya Tenaga Profesional di Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan, Tenaga kerja yang memahami perlindungan anak dan perempuan secara teknis dan memiliki kompetensi khusus masih sangat sedikit. Padahal, perlindungan anak dan perempuan memerlukan pendekatan yang spesifik, terlatih, dan sensitif terhadap isu anak dan perempuan. Kekurangan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan respon terhadap masalah anak dan perempuan, terutama dalam penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi. Akibat dari semua permasalahan ini, implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Gorontalo belum mampu berjalan maksimal, dan masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Kabupaten Gorontalo telah menunjukkan komitmen melalui regulasi, pelibatan pemangku kepentingan, serta pelaksanaan program-program pendukung hak anak dan perempuan. Namun, kendala seperti infrastruktur terbatas, rendahnya sosialisasi, dan lemahnya peran lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih memerlukan penguatan (Mahmud & Suandi, 2020).

Salah satu regulasi yang krusial adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KLA. Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, termasuk pembentukan gugus tugas KLA, peran serta masyarakat, tanggung jawab OPD terkait, serta strategi integratif untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak (Utari Swadesi & Tantoro, 2020).

Perda No. 1 Tahun 2020 ini juga menekankan perlunya pengintegrasian hak anak dalam kebijakan pembangunan daerah dan menegaskan pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Hal ini memperkuat kerangka kerja yang komprehensif dan berkelanjutan dalam perlindungan anak dan Perempuan (Aji et al., 2021).

Kabupaten Gorontalo telah ditetapkan sebagai daerah yang memenuhi kriteria Kabupaten Layak Anak (KLA). Penetapan ini didasarkan pada hasil studi nasional yang mengevaluasi lima kelompok indikator KLA, yaitu hak-hak sipil dan kemerdekaan, suasana keluarga dan pengasuhan pengganti, kesehatan dan kualitas hidup, edukasi dan pemanfaatan

waktu luang, serta perlindungan spesifik. Penilaian tersebut mencakup regulasi, struktur kelembagaan, program dan inisiatif, serta keterlibatan anak dan masyarakat (Fithriyyah, 2017).

Beberapa capaian yang menjadikan Kabupaten Gorontalo Layak disebut sebagai Kota Layak Anak (KLA), antara lain adalah telah terbentuknya Forum Anak Kabupaten, adanya Gugus Tugas KLA, serta pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak di sekolah dan desa. Selain itu, ketersediaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan layanan rujukan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi indikator pendukung lain yang turut di perhitungkan dalam penilaian. Adapun kelurahan dan desa yang termasuk dalam pelaksanaan KLA yaitu Desa Dulamayo Utara (Kec. Telaga Biru), Kelurahan Hepuhulawa (Kec. Limboto), Desa Tabongo Timur (Kec. Tabongo), dan Kelurahan Hunggaluwa (Kec. Limboto Barat) (Parneto & Simanjuntak, 2022).

Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Salah satu inisiatif utama adalah penguatan kebijakan perlindungan anak melalui regulasi daerah serta peningkatan akses terhadap layanan pengaduan bagi korban kekerasan anak. Selain itu, pemerintah juga mengencarkan kampanye anti-kekerasan dan mendorong keterlibatan komunitas dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan kebijakan serta program yang relevan, agar Kabupaten Gorontalo semakin mendekati pencapaian status sebagai Kota Layak Anak yang optimal. Kabupaten Gorontalo telah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan Kota Layak Anak melalui pembentukan regulasi daerah, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, serta pelaksanaan program-program yang mendukung hak anak dan perlindungan Perempuan (Prasetya & Rahman, 2022).

Demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, hingga belum maksimalnya peran lembaga pelindung anak dan perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah efektif dan berdampak nyata di tingkat lokal. Meskipun Kabupaten Gorontalo telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Evaluasi terbaru mengungkapkan kendala utama terletak pada aspek regulasi, kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Misalnya, beberapa daerah sudah memiliki regulasi pendukung, namun masih memerlukan penyempurnaan agar implementasi program KLA lebih efektif. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan yang seharusnya menjamin perlindungan anak dan perempuan secara menyeluruh (Rizki et al., 2016).

Namun dalam literatur yang ada, khususnya dalam hal pendekatan yang mengintegrasikan perspektif perlindungan anak dan perempuan secara komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Banyak studi masih bersifat umum dan belum mengulas secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara nyata untuk menjamin perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian, terutama bagi kelompok rentan seperti anak perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, belum di temukan kajian akademik yang secara spesifik menelaah implementasi kebijakan kota layak anak di kabupaten gorontalo, padahal daerah ini memiliki tantangan sosial, budaya, dan ekonomi yang khas. Misalnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak - hak anak dan

perempuan, serta minimnya dukungan sumber daya profesional dalam isu perlindungan anak, menjadi kondisi lapangan yang belum banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya (Arindi & Hidayat, 2024).

Selain itu, kendala dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak seringkali disebabkan oleh faktor koordinasi antar lembaga dan integrasi program yang belum optimal. Meskipun kebijakan tersebut telah diinisiasi secara formal, realisasi di tingkat lapangan terkendala oleh kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses anak-anak, khususnya anak perempuan dan korban kekerasan, terhadap layanan perlindungan yang memadai. Sebagai konsekuensi, anak-anak rentan sering kali mengalami kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasi nyata, sehingga kebutuhan perlindungan dan pemenuhan hak mereka belum dapat dipenuhi secara maksimal (Gultom & Rostyaningsih, 2025).

Tantangan lain yang muncul adalah regulasi yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial budaya setempat di Kabupaten Gorontalo. Aspek kearifan lokal dan norma sosial yang berlaku secara turun-temurun mempengaruhi sikap dan praktik masyarakat terhadap anak dan perempuan, yang terkadang menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan perlindungan. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam yang mengkaji bagaimana kebijakan Kota Layak Anak diadaptasi dan diberlakukan sesuai konteks lokal sangat dibutuhkan untuk menghasilkan strategi implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Pemetaan kondisi sosial dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perlindungan anak juga perlu menjadi fokus utama guna memastikan kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di wilayah tersebut (Nanda Agung Prasetyo Widodo & Moh. Amin Tohari, 2025).

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana dan bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) mempengaruhi perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena tidak hanya mengukur indikator kuantitatif seperti akses layanan, angka pelaporan, dan tren penurunan kasus kekerasan, tetapi juga menggabungkan kajian kualitatif terhadap persepsi pemangku kepentingan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan faktor penyebab keberhasilan atau kendala implementasi KLA. Penelitian ini penting dilakukan karena menyediakan bukti empiris yang dapat menjadi dasar rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme pemantauan dan penanggulangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan perempuan di Kabupaten Gorontalo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif untuk mendalami implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Gorontalo, utamanya dari sudut pandang perlindungan anak dan perempuan. Pendekatan ini dipilih karena memfasilitasi penggalian informasi yang mendalam melalui dialog langsung dengan informan dan pengamatan fenomena di lapangan. Data utama dikumpulkan melalui wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai informan kunci, sementara data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen resmi seperti

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 kabupaten layak anak dan laporan program-program terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara tematik, meliputi proses reduksi data, pengategorian, serta penarikan kesimpulan. Teori George C. Edwards III digunakan sebagai kerangka analisis, dengan menyoroti empat variabel utama yaitu aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang ada (Moleong, 2021).


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Komunikasi terhadap implementasi kebijakan kota layak anak

Implementasi program kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Gorontalo, komunikasi memegang peranan sentral dalam menyampaikan maksud, tujuan, serta langkah-langkah program kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui berbagai bentuk penyuluhan, kampanye, sosialisasi program, serta pelibatan komunitas masyarakat di tingkat desa hingga kabupaten.

Pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Sosial, secara aktif mengadakan forum-forum diskusi, dan kampanye anti kekerasan anak dan perempuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Penyebaran informasi juga melibatkan media massa lokal sebagai mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak dan perempuan. Selain itu, pendekatan komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat satu arah, melainkan mendorong komunikasi dua arah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat melalui forum anak dan forum perempuan di berbagai wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan dalam menjamin perlindungan anak dan perempuan.



Gambar 1. Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan kampanye publik melalui forum anak, kegiatan edukasi di sekolah dan desa, serta pelibatan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, jangkauan komunikasi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah kecamatan dan desa, sehingga pemahaman masyarakat terhadap pentingnya KLA masih bervariasi. Dalam aspek sumber daya, ditemukan keterbatasan baik dari sisi anggaran maupun tenaga profesional. Dana yang dialokasikan masih minim, sehingga membatasi cakupan program. Selain itu, jumlah tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak dan perempuan juga masih terbatas, mengakibatkan rendahnya kapasitas penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen kuat dari pejabat DP3A dan Dinas Sosial, yang secara aktif mendorong pelaksanaan kebijakan. Namun, kendala teknis dan beban kerja tinggi membuat pelaksanaan di lapangan belum maksimal. Struktur birokrasi, termasuk pembentukan Gugus Tugas KLA dan Forum Anak, sudah terbentuk, tetapi koordinasi antar-OPD masih perlu diperkuat agar pelaksanaan berjalan lebih terintegrasi (Jamaluddin et al., 2024).

Beberapa desa seperti Dulamayo Utara dan Tabongo Timur telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan KLA melalui partisipasi anak dan kegiatan edukatif. Namun, desa-desa lain masih mengalami hambatan seperti minimnya fasilitas ramah anak, kurangnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya peran lembaga perlindungan anak. Secara umum, implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Gorontalo telah menunjukkan arah positif, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, sumber daya, dan pelibatan masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Achmad et al., 2025).

Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo telah aktif melakukan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media, seperti forum anak, kegiatan edukasi di sekolah dan tingkat desa, serta pelibatan tokoh masyarakat setempat. Namun, upaya komunikasi ini masih belum merata di seluruh wilayah kecamatan dan desa, sehingga pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Kota Layak Anak (KLA) masih menunjukkan variasi. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak dapat meningkat secara signifikan (Natali et al., 2025).

Dalam hal sumber daya, terdapat keterbatasan yang cukup signifikan baik dari segi anggaran maupun tenaga profesional yang menangani perlindungan anak dan perempuan. Besaran dana yang dialokasikan pemerintah daerah masih minim, sehingga cakupan dan jangkauan program menjadi terbatas. Selain itu, jumlah tenaga ahli yang berkompeten di bidang ini juga masih kurang, yang berdampak pada rendahnya kapasitas dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Meskipun demikian, disposisi pelaksana dari instansi DP3A dan Dinas Sosial menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pelaksanaan kebijakan KLA, meski berbagai kendala teknis dan beban kerja menyebabkan implementasi di lapangan belum optimal (Tria Susiawati & Dadang Mashur, 2025).

Secara struktural, Kabupaten Gorontalo telah membentuk mekanisme pelaksanaan seperti Gugus Tugas KLA dan Forum Anak yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan partisipasi. Namun, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih memerlukan penguatan untuk mencapai pelaksanaan yang lebih terintegrasi dan efektif. Beberapa desa, seperti Dulamayo Utara dan Tabongo Timur, sudah memperlihatkan kemajuan nyata dengan

meningkatnya partisipasi anak serta terselenggaranya kegiatan edukatif yang ramah anak. Di sisi lain, desa-desa lain masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya fasilitas ramah anak, kurangnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya peran lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, meski implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Gorontalo menunjukkan tren positif, penguatan koordinasi, alokasi sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat masih menjadi prioritas untuk keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini (Rizkiani et al., 2019).

Pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak tidak dapat diabaikan. Peran pemerintah daerah harus diimbangi dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Sinergi ini dapat memperkuat jaringan perlindungan anak serta memastikan bahwa program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkoordinasi dengan baik sehingga mencapai hasil yang optimal. Pendekatan partisipatif yang melibatkan anak-anak itu sendiri juga perlu diperkuat sebagai upaya untuk mendengarkan suara mereka dan menjadikan mereka agen perubahan dalam komunitasnya (Kurniawati & Marom, 2020).

Selain itu, evaluasi berkala yang sistematis dan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Gorontalo. Data dan informasi yang akurat akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kendala, serta merumuskan solusi yang tepat dan terarah. Pengembangan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur juga dapat membantu dalam memberikan gambaran konkret mengenai capaian program, sehingga perbaikan dan inovasi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kebijakan sekaligus meningkatkan dukungan publik terhadap pentingnya Kota Layak Anak (Pujianti et al., 2023).

Hasil penelitian yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak sejalan dengan teori sistem sosial yang dikemukakan oleh Parsons (1951), yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem sosial sangat bergantung pada interaksi dan sinergi antar subsistem di dalamnya. Dalam konteks kebijakan Kota Layak Anak, keterlibatan aktif pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta mencerminkan prinsip interdependensi yang memperkuat jaringan perlindungan anak. Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan anak-anak sebagai agen perubahan juga mendukung teori partisipasi sosial yang menekankan pentingnya pemberdayaan individu dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Evaluasi berkala berbasis data yang diusulkan dalam penelitian ini selaras dengan konsep manajemen berbasis bukti (*evidence-based management*), yang menekankan perlunya data akurat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mencapai akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kebijakan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak yang efektif sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang sinergis antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, sesuai dengan teori sistem sosial yang menekankan pentingnya interaksi antar subsistem. Pendekatan partisipatif yang melibatkan anak-anak sebagai agen perubahan memperkuat pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan relevansi

kebijakan, sementara evaluasi berkala berbasis data mendukung prinsip manajemen berbasis bukti untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi, partisipasi, dan evaluasi sistematis menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang responsif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo disarankan untuk meningkatkan anggaran khusus bagi program Kota Layak Anak guna mendukung fasilitas, layanan, dan kegiatan edukatif. Selain itu, penambahan tenaga profesional di bidang perlindungan anak dan perempuan perlu dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sosialisasi program KLA juga harus diperluas hingga ke tingkat desa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media lokal agar kesadaran publik meningkat. Terakhir, koordinasi antar OPD perlu diperkuat melalui sistem kerja terintegrasi dan evaluasi rutin agar implementasi kebijakan berjalan efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu secara serius meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk program Kota Layak Anak. Penambahan dana ini penting agar fasilitas yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dikembangkan secara optimal, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, psikososial, dan ruang bermain yang aman. Selain itu, penguatan kegiatan edukatif yang mengedepankan pemahaman hak anak dan pencegahan kekerasan harus menjadi fokus utama agar manfaat kebijakan bisa dirasakan langsung oleh anak-anak di semua wilayah, terutama di desa-desa yang masih memiliki akses terbatas terhadap program tersebut.

Disarankan penelitian lanjutan menggunakan desain longitudinal atau quasi eksperimental karena kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendekati inferensi kausal bukan sekadar asosiasi antara pelaksanaan KLA dan perubahan indikator perlindungan anak serta perempuan. Desain longitudinal terkait studi kohort atau panel untuk dapat menangkap dinamika waktu seperti perubahan akses layanan, pola pelaporan, dan tren kasus kekerasan sebelum dan sesudah implementasi KLA. Sementara desain quasi eksperimental terkait *difference-in-differences* atau *matching* dengan unit pembandingan yang sepadan yang memungkinkan kontrol terhadap tren waktu yang umum dan confounder yang tidak teramati sehingga lebih kuat dalam menguji efek kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S., Sani, I., & Dwiono, S. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak*. 4(4), 5621–5628. <https://ulilalbabinatech.co.id/index.php/PESHUM/article/download/9483/7345>
- Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Respon Publik*, 15(1), 14–21.
- Arindi, A. P., & Hidayat, E. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10267–10278.
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 154–171.

- Fitriani, D. K., & Kushandajani. (2025). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Depok Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus. *Journal of Politic and Government Studies*, 99–114. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/49398/33328>
- Gultom, M. J., & Rostyaningsih, D. (2025). Efektivitas Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Melalui Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Salatiga. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 1037–1049. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/50757/33664>
- Jamaluddin, M., IR, R., IR, R., Khalik, A., & Khalik, A. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 6(2), 687. <https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5449>
- Kurniawati, D. O., & Marom, A. (2020). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa Ramah Anak Di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(1), 1–18. [file:///C:/Users/Titien Yusnita/OneDrive/Desktop/JURNAL PUA/Kurniawati 2020.pdf](file:///C:/Users/Titien%20Yusnita/OneDrive/Desktop/JURNAL%20PUA/Kurniawati%202020.pdf)
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 36–52.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Musthafa, A. (2024). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Rangka Kota Layak Anak*.
- Nabila, A., Rasanjani, S., Kuala, U. S., & Publik, K. (2024). *Analisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak*. IX(2), 88–105.
- Nanda Agung Prasetyo Widodo, & Moh. Amin Tohari. (2025). Implementasi Program Kota Layak Anak Subklaster Perlindungan Khusus di Kelurahan Serua, Kota Tangerang Selatan. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 53–62. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1464>
- Natali, K. D., Prabawati, N. P. A., & Wirantari, I Dewa Ayu Putri. (2025). Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Dalam Menerapkan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus: Klaster Perlindungan Khusus). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.61292/shkr.213>
- Nurhayati, N., Aslinda, A., & Akib, H. (2021). *Implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Makassar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar*. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- Parneto, A. B., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kabupaten Kampar. *Cross-Border*, 5(1), 766–781.
- Prasetya, A., & Rahman, A. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan). *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 224–235.
- Pujianti, F., Muhtar, E. A., & Setiawan, T. (2023). Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Melalui Perogram Perlindungan Dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*,

14(2), 606–612.

- Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2015). Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung. *Share: Social Work Journal*, 5(1).
- Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2016). Pemenuhan hak partisipasi anak melalui forum anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak di kota bandung:(Studi kasus Forum Komunikasi Anak Bandung). *Prosiding KS*, 3(3).
- Rizkiani, F., Kurniawan, R., & Iskandar, H. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kota Layak Anak. *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 79–98. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.06>
- Tria Susiawati, & Dadang Mashur. (2025). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2418>
- Utari Swadesi, Z. R., & Tantoro, S. (2020). Implementasi kebijakan kota layak anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 77–83.